



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Alamat : Jln. Yos Sudarso Mamuju 91511
Telepon : (0426) 2322634
Laman : bawaslu-sulbarprov.go.id

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 001/Reg/LP/PL/Prov/30.00/VIII/2023

I. Kasus Posisi : adanya Bawaslu Kabupaten Majene terpilih yang sebelumnya diduga diajukan oleh PDI Perjuangan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Mamuju Tengah Daerah Pemilihan Mamuju Tengah 2.

II. Data :

1. Nama Pelapor : Andika Putra
Pekerjaan/Jabatan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Lebbeng Desa Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
2. Nama Terlapor : Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS.
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Majene
Alamat : Jl. Tjoling No. 3 Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene
3. Tanggal Laporan : 25 Agustus 2023
4. Tanggal Peristiwa : 22 s/d 23 Agustus 2023
5. Bukti-Bukti :
 1. Formulir B. Daftar Bakal Calon-Parpol sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Mamuju Tengah
 2. Model B. Pendaftaran Calon Perubahan
 3. Surat Pernyataan Ketua DPC. PDIP Mamuju Tengah di Media Tribun-Sulbar.Com
 4. Screenshots Daftar Nama-Nama Bacaleg Kabupaten Mamuju Tengah Dapil 1 Mateng;
 5. Screenshots Berita Media Tribun-Sulbar.Com Bacaleg Lolos Bawaslu;
 6. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/08/21/sebelum-seleksi-bacaleg-pdip-mateng-kini-anggota-bawaslu-majene-digantikan-orang-lain>
 7. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/08/22/ketua-pdip-mamuju-tengah-akui-ajukan-nama-yanti-rizki-amaliah-untuk-penuhi-kuota-bacaleg-perempuan>
 8. Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa

III. Kajian :

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2. Fakta dan Analisis :

2.1. Keterangan Karifikasi:

2.1.1. Bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi pada proses penanganan pelanggaran pada hari Jumat, Tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul 10.26 Wita yang dilakukan oleh Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan pelaksana tugas Muh. Nur K. berdasarkan surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 031/HK.01.01/K.SR/08/2023 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dalam Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu pada Pemilu Serentak Tahun 2024, telah meminta keterangan dari seorang yang bernama Sdr. Andika Putra selaku Pelapor yang diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal Satu bulan September tahun 2023 Sdr. Andika Putra telah memenuhi undangan klarifikasi di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Andika Putra Dilahirkan di Tasiu tanggal Delapan Belas Bulan Februari Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puuh Tiga (umur 31 Tahun), pekerjaan Pelajar Mahasiswa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Lebbeng Desa Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Prov. Sulawesi Barat No. KTP. 7602031802930001 No. HP. 082191843006;
- Bahwa Andika Putra menjelaskan Terkait dengan Laporan yang kami masukkan pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat jadi terkait dengan berkembangnya polemik terkait dengan proses penerimaan anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Majene yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di duga kuat adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan terduga atas nama Yanti Rizki Amaliah, S.Kep.,NS. Yang sempat terdaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dari PDI Perjuangan kami mendorong kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat agar segera menindaklanjuti terkait

dengan laporan kami selaku Masyarakat kerana sesuai dengan peraturan bersama KPU, Bawaslu Bab III tentang pelaksanaan prinsip dasar Etika dan Perilaku di Pasal 10 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan asas mandiri dan adil penyelenggara Pemilu berkewajiban a. bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu. B. tidak memberi tahu pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain atas peraturan tersebut yang mendorong kami selaku Masyarakat dalam hal ini LSM Merdeka Manakarra Sulba sesuai dengan bukti-bukti yang ada pertama Formulir B.1 Daftar Bakal Calon Parpol sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Mamuju Tengah yang kedua Surat Pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Mamuju Tengah di Media Tribun-Sulbar.Com yang menjelaskan bahwa atas nama Reski Yanti Amaliah, S.Kep,NS dia sempat didaftarkan sebagai Bacaleg untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan dari PDI Perjuangan, kemudian berdasarkan keterangan Ketua DPC PDI Perjuangan Mamuju Tengah atas nama Koman Budi di Media Massa Tribun-Sulbar.Com keterannya menjelaskan bahwa nama Yanti Rizki Amaliah diajukan sebagai bacaleg pada tahap pengajuan Bacaleg ke KPU untuk memenuhi kuota Perempuan di Dapil Mamuju Tengah 2 atas pernyataan inilah yang melatar belakangi kami selaku LSM Merdeka Manakarra sulbar melakukan aduan ke Bawaslu Sulbar untuk ditindak lanjuti karena Anggota Komisioner Bawaslu Majene atas nama Rizki Yanti Amaliah yang lolos pada seleksi penerimaan anggota Bawaslu di tengaraih atau diduga kuat sempat berhubungan dengan salah satu partai politik tertentu dalam hal ini PDI Perjuangan dengan bukti pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Mamuju Tengah dan kemudian bukti Kedua Model B-Daftar. Bakal. Calon-Parpol;

- Setelah beredarnya di media massa online Tribun Sulbar.Com yang memberitakan bahwa anggota Komisioner Bawaslu Majene atas nama Yanti Rizki Amaliah, S.Kep.,NS diduga sempat menjadi Bacaleg disalah satu partai pada hari senin 21 Agustus 2023;
- Bahwa Andika Putra menjelaskan dirinya tidak kenal dengan Yanti Rizki Amaliah, S.Kep.,NS.;
- Bahwa Andika Putra menjelaskan bahwa dirinya mengetahui kalau Sdri. Yanti Rizki Amaliah, S.Kep.,NS adalah seorang penyelenggara Pemilu pada tanggal 21 Agustus 2023 karena disitu isi berita yang dimuat oleh Tribun-Sulbar memberitakan

sebelum seleksi Bacaleg PDI Perjuangan diduga Jabat Anggota Bawaslu Majene;

- Bahwa Andika Putra menjelaskan bahwa dirinya mengetahui jika Terlapor diajukan oleh salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Mamuju Tengahan tanggal 21 Agustus 2023 ini berkembang Polemik terkait dugaan salah satu anggota Bawaslu terpilih diduga atas nama Yanti Rizki Amaliah, S.Kep.,NS sempat terdaftar sebagai Bacaleg, setelah itu kami melakukan penelusuran apakah benar atau tidak setelah itu kami mendapatkan bukti B.1 dan Keterangan Ketua DPC PDI Perjuangan bahwa atas nama Yanti Rizki Amaliah, S.Kep.,NS sempat berurusan dengan partai politik Sesuai bukti yang saya ajukan disini dia terdaftar Namanya sebagai Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Mamuju Tengah disahkan pada tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Ketua DPC PDI Perjuangan dan Sekertaris PDI Perjuangan Mamuju Tengah dan distampel basah di Nomor Ururt 8 ada Foto diduga Yanti Rizki Amaliah, S.Kep.,NS jenis kelamin Perempuan Alamat Majene sesuai dengan Berita Media Massa Tribun-Sulbar.com;
- Bahwa Andika Putra menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan bukti dari M. Radi Tasming Saputra yang juga juga sebagai Pelapor dalam persoalan ini;
- Bahwa sdri. Terlapor atas nama Yanti Rizki Amaliah, S.Kep.,NS Diajukan oleh PDI Perjuangan sesuai dengan bukti yang Model B.Daftar Bakal Calon Parpol;
- Bukti berupa Model B. Pendaftaran Calon Perubahan Parpol sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Mamuju Tengah yang didalamnya terdapat nama Terlapor atas nama Yanti Rizki Amaliah, S.Kep.,NS, dan dirubah menjadi Lenny Maruna Saya dapat dari Media Tribun-Sulbar.com dengan Link <https://sulbar.tribunnews.com/2023/08/21/sebelum-seleksi-bacaleg-pdip-mateng-kini-anggota-bawaslu-majene-digantikan-orang-lain>;
- Bahwa Andika Putra tidak mengetahui kapan PDI Perjuangan melakukan perubahan Bacaleg Bahwa dalam dokumen bukti saya masukkan tidak memuat tanggal bulan dan tahun sesuai dengan bukti yang saya serahkan;
- pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan pada media Tribun-Sulbar.Com Dikalimat awal dia mengatakan bahwa Ketua PDI Perjuangan Mamuju Tengah Koman Budi mengakui sempat

mengajukan nama anggota bawaslu majene yanti rizki amaliah sebagai bakal calon legislatif pernyataan langsung bapak Koman Budi dalam berita mengatakan pada waktu itu memang dimasukkan Namanya (bacaleg) hanya berkasnya belum ada kata Koman Budi kepada Tribun-Sulbar.com Via Telefon, selasa, 22 Agustus 2023, sesuai dengan Link <https://sulbar.tribunnews.com/2023/08/22/ketua-pdip-mamuju-tengah-akui-ajukan-nama-yanti-rizki-amaliah-untuk-penuhi-kuota-bacaleg-perempuan>

- bahwa Andika Putra memberikan keterangan tambahan dalam berita acara klarifikasi bahwa kami berharap kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nasrul Muhayyang agar menindaklanjuti Laporan kami atas dugaan proses penerimaan anggota Komisioner Bawaslu Majene diduga kuat yang terpilih sempat tercantum Namanya di Bacaleg disalah satu Parpol jadi kami berharap keseriusan Bawaslu Sulbar untuk menegakkan prinsip-prinsip integritas, netralitas dan tidak melanggar sumpah jabatannya.

2.1.2. Bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi pada proses penanganan pelanggaran pada hari Jumat, Tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul 14.40 Wita yang dilakukan oleh Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan pelaksana tugas Muh. Nur K. berdasarkan surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 031/HK.01.01/K.SR/08/2023 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dalam Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu pada Pemilu Serentak Tahun 2024, telah meminta keterangan dari seorang yang bernama Sdr. Iswar selaku Saksi yang diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal Satu bulan September tahun 2023 Sdr. Iswar telah memenuhi undangan klarifikasi di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Sdr. Iswar menjelaskan bahwa Dilahirkan di Lombang Baraba tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juni Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima (umur 28 Tahun), pekerjaan Pelajar Mahasiswa Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lombang Baraba Desa Leling Barat Kec. Tommo Kabupaten Mamuju Prov. Sulawesi Barat. Alamat Tinggal di Mamuju Jl. Husni Thamrin No. KTP. 7602111803950001 No. HP. 081241970805;
- Bahwa Sdr. Iswar menjelaskan terkait dengan yang dilaporkan kemarin, kita mau pastikan kepada Bawaslu Provinsi apakah ini

betul yang lolos sebagai Komisioner ini dia juga terdaftar sebagai Anggota Partai karena sesuai dengan Berita yang beredar dan Viral kita melihat bahwa memang orangnya sama yang terdaftar di Partai dengan yang lolos sebagai komisioner atas nama Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS., jika hal ini tidak ada jawaban dari Bawaslu maka kita akan tunggu selanjutnya bagaimana, harus bawaslu menjawab atas laporan yang telah disampaikan;

- Bahwa Sdr. Iswar melihat langsung atau mendengar langsung adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang disampaikan oleh Pelapor Waktu melaporkan dugaan pelanggaran kemaring saya melihat, kemudian saya hanya melihat dokumen bahwa sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS yang diajukan oleh PDI Perjuangan sebagai Bacaleg yang di bawah oleh Pelapor;
- bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS. saya mengetahui adanya Anggota Bawaslu Kab. Majene yang terdaftar sebagai Bacaleg dari PDIP sejak adanya Viral Sosial Media di Tribun-Sulbar.com di facebook juga beredar sehingga sangat Viral ditengah-tengah Masyarakat. Sekitar tanggal 22 Agustus 2023 dan saya juga melihat berita yang viral tersebut;
- bahwa yang viral itu Gambar Yanti Rezki Amaliah yang disandingkan dengan Lolos Bawaslu juga terdaftar disalah satu Partai Politik;
- bahwa Sdr. Iswar mengetahui jika Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS diajukan oleh PDI Perjuangan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Mamuju Tengah sejak adanya Viral dimedia Sosial dan Dimedia Massa Tribun-Sulbar.Com;
- bahwa Sdr. Iswar kenal dengan Andika Putra dan M. Radi Tasming Saputra karena merupakan sahabat organisasi;

2.1.3. Bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi pada proses penanganan pelanggaran pada hari Jumat, Tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul 15.14 Wita yang dilakukan oleh Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan pelaksana tugas Muh. Nur K. berdasarkan surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 031/HK.01.01/K.SR/08/2023 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dalam Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu pada Pemilu Serentak Tahun 2024, telah meminta keterangan dari seorang yang bernama Sdr. M. Radi Tasming Saputra selaku Pelapor yang diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal Satu bulan September tahun 2023 Sdr. M. Radi Tasming Saputra telah memenuhi undangan klarifikasi di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa M. Radi Tasming Saputra menjelaskan bahwa dirinya Dilahirkan di Makassar tanggal Tiga Belas Bulan September Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan (umur 25 Tahun), pekerjaan Pelajar Mahasiswa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pure II Kel. Sinyoinyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Prov. Sulawesi Barat No. KTP. 7602031309990001 No. HP. 082233904744;
- Bahwa pertama kami mendapatkan pemberitaan melalui media Tribun-Sulbar dan berupa bukti foto dan bukti-bukti berupa potongan nama Sdri. Yanti Rezki Amaliah diberbagai media sosial, setelah itu kami melihat adanya banyak pemberitaan yang menyebutkan nama Sdri. Yanti Rezki Amaliah sebagai Bacaleg DPRD Mamuju Tengah dari PDI Perjuangan Mamuju Tengah dari berita itu ada juga berita yang memberitakan bahwa Sdri. Yanti Rezki Amaliah yang terpilih menjadi Komisioner Bawaslu Majene yang diduga orang yang sama dengan Bacaleg yang diusul oleh PDI Perjuangan Mamuju Tengah dari itu kami juga dari Fores Sulbar sebagai Pemantau Pemilu Nasional menemukan formulir B.1 yang didalamnya terdapat nama Yanti Rezki Amaliah sebagai Bacaleg dari PDI Perjuangan Mamuju Tengah dan juga Formulir B1. Tentang Perubahan Bacaleg PDI Perjuangan yang nama Sdri. Yanti Rezki Amaliah telah diganti Lampiran bukti-bukti ini telah kami sertakan dalam laporan kami di Bawaslu Sulawesi Barat dan kemudian berdasarkan keterangan Ketua DPC PDI Perjuangan Mamuju Tengah atas nama Komang Budi di Media Massa Trubun Sulbar dia menjelaskan Bahwa nama Sdri. Yanti Rezki Amaliah diajukan sebagai Bacaleg pada tahapan pengajuan Bacaleg ke KPU untuk memenuhi kuota perwakilan perempuan di Dapil Mamuju Tengah 2 atas pernyataan inilah dan bukti-bukti yang diserahkan ke Bawaslu Sulbar kami atas nama Fores Sulbar sebagai Pemantau Pemilu Nasional dan sebagai tugas kami memantau tahapan pemilu tahun 2024, untuk melaporkan kejadian ini harapan kami Bawaslu Sulbar dan KPU Mamuju Tengah membuka transparansi apakah Sdri. Yanti Rezki Amaliah yang Bacaleg PDI Perjuangan Mamuju Tengah yang diduga orang yang sama yang terpilih menjadi Komisioner Bawaslu Majene dan juga Bawaslu Sulbar dalam hal ini terkait dengan laporan kami

membuktikan kepada kami dan Masyarakat pada umumnya bahwa jika benar Sdri. Yanti Rezki Amaliah bukan orang yang sama sebagai Bacaleg yang terpilih menjadi Komisioner Bawaslu majene dibuktikan dengan data pribadi bahwa tidak terdaftar sebagai anggota partai karena kami menduga kuat bahwa Sdri. Yanti Rezki Amaliah yang lolos sebagai Bawaslu Majene terindikasi sebagai Anggota Partai Politik sesuai pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Mamuju Tengah dan kemudian bukti kedua Model B yaitu pertama model pengusulan Bacaleg dan Model B pergantian Bacaleg;

- mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran yang dimaksud di Media Tribun-Sulbar pada tanggal 21 Agustus 2023;
- sebelumnya Tidak kenal sama sekali dengan Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS. Nanti Sejak tanggal 21 Agustus 2023 karena pada saat itu berita yang dimuat oleh Tribun Sulbar memberitakan sebelum seleksi bacaleg PDI Perjuangan diduga menjabat sebagai Bawaslu Majene dan disitu juga saya ketahui pada saat berita ini Viral bahwa ada bacaleg atas nama Yanti Rezki Amaliah yang diduga orang sama sebagai komisioner terpilih bawaslu Majene;
- mengetahui jika Terlapor diajukan oleh salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Mamuju Tengah Pada saat berita itu viral di tanggal 21 Agustus 2023;
- bahwa Sdr. M. Radi Tasming Saputra menjelaskan bahwa dirinya kenal dengan Andika Putra karena sesama pelapor;
- bahwa Sdr. M. Radi Tasming Saputra membenarkan telah memberikan bukti-bukti kepada Andika Putra, Yang saya berikan itu adalah Formulir B1 pengusulan Bacaleg PDI Perjuangan Mamuju Tengah yang kami dapat melalui pemberitaan dimedia Tribun-Sulbar dan juga kami sering bertukar informasi terkait dengan laporan ini;
- bahwa atas nama Yanti Rizki Amaliah, S.Kep.,NS sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Mamuju Tengah diajukan oleh PDI Perjuangan Mamuju Tengah;
- bahwa M. Radi Tasming Saputra mendapatkan bukti dari Media Tribun-Sulbar.com dengan Link <https://sulbar.tribunnews.com/2023/08/21/sebelum-seleksi-bacaleg-pdip-mateng-kini-anggota-bawaslu-majene-digantikan-orang-lain>

2 2 4 4

- bahwa tidak mengetahui kapan PDI Perjuangan melakukan perubahan Bacaleg karena Dalam bukti yang saya serahkan tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan dokumen yang ada;
- bahwa pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan pada media tribun.com Kalau kita mengutip dari Media Massa Tribun Sulbar bahwa Ketua PDI Perjuangan Mamuju Tengah Komang Budi sempat mengajukan nama Yanti Rezki Amaliah sebagai Bacaleg, pernyataan langsung bapak Komang Budi dalam berita mengatakan pada waktu itu memang dimasukkan Namanya (Bacaleg) hanya berkasnya belum ada kata Komang Budi kepada Tribun Sulbar Via Telfon selasa, 22 Agustus 2023, sesuai Link <https://sulbar.tribunnews.com/2023/08/21/sebelum-seleksi-bacaleg-pdip-mateng-kini-anggota-bawaslu-majene-digantikan-orang-lain>
- bahwa Sdr. M. Radi Tasming Saputra memberikan keterangan tambahan dalam berita acara klarifikasi dan menyampaikan bahwa kami berharap kepada Bawaslu Provinsi Sulbar segera melakukan investigasi dan tindaklanjut atas laporan kami sebagai Pemantau Pemilu Nasional apakah benar bahwa saudari Yanti Rezki Amaliah yang diduga sebagai Bacaleg PDI Perjuangan Mamuju Tengah adalah orang yang sama dengan Yanti Reski Amaliah yang terpilih sebagai Komisioenr Bawaslu majene dan segera membuktikan bahwa Yanti Rezki Amaliah yang sebagai komisioner Bawaslu Majene tidak terdaftar sebagai anggota Partai Politik.

2.1.4. Bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi pada proses penanganan pelanggaran pada hari Senin, Tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul 12.05 Wita yang dilakukan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan pelaksana tugas Muhammad Subhan, S.H. berdasarkan surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 031/HK.01.01/K.SR/08/2023 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dalam Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu pada Pemilu Serentak Tahun 2024, telah meminta keterangan dari seorang yang bernama Sdr. I Komang Budi Arcana selaku Pihak Terkait yang diuraikan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Sdr. I Komang Budi Arcana telah memenuhi undangan klarifikasi di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;

- bahwa sdr. I Komang Budi Arcana menjelaskan bahwa dirinya Dilahirkan di Bali tanggal 16 Bulan Juni Tahun 1976 (umur 47 Tahun), pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju No. KTP. 7602141606760002 No. HP. 081355327334;
- bahwa Pada bulan Februari, kami melaksanakan pendaftaran, tetapi DPP PDI-P mempercepat waktu pendaftaran bakal calon. Dan pada saat itu kami kesulitan untuk mencari bakal calon, karena jangankan bakal calon perempuan, laki-laki saja sulit. Sehingga dalam kondisi itu, terhadap bakal calon perempuan itu yang penting mencapai 30 persen;
- bahwa Kami tidak pernah meminta kesediaan yang bersangkutan. Nama Yanti Rezki Amaliah kami dapatkan dari Nasrullah karena kami saling kenal;
- dipertanyakan kepada Sdr. I Komang Budi Arcana Apakah dibolehkan mengajukan daftar nama bakal calon anggota DPRD Mamuju Tengah yang bukan merupakan Anggota Partai dan Sdr. I Komang Budi Arcana menjawab Seharusnya tidak begitu, namun oleh karena kondisi saat itu sehingga saya melakukan hal tersebut, karena jika tidak kami hanya bisa mengajukan 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) orang bakal calon;
- bahwa sdr. I Komang Budi Arcana menjelaskan bahwa pada pengajuan awal Bacaleg PDI Perjuangan mengajukan nama Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS;
- bahwa Sdr. I Komang Budi Arcana menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS;
- bahwa PDI Perjuangan langsung mengajukan nama sdr. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS. Sebagai bakal Legislatif daerah pemilihan Mamuju Tengah 2 karena pada saat itu kami kesulitan mencari bakal calon, dan kami mendapatkan nama sdr. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS dari Nasrullah;
- bahwa PDI Perjuangan melakukan perubahan Bacaleg daerah pemilihan Mamuju Tengah atas nama Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS Karena yang bersangkutan tidak memenuhi dokumennya;
- bahwa dengan adanya berita yang beredar, Ya, itulah resiko yang harus saya hadapi.

2.1.5. Bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi pada proses penanganan pelanggaran pada hari Selasa, Tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul 09.07 Wita yang dilakukan oleh

Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan pelaksana tugas Muhammad Subhan, S.H. berdasarkan surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 031/HK.01.01/K.SR/08/2023 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dalam Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu pada Pemilu Serentak Tahun 2024, telah meminta keterangan dari seorang yang bernama Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS selaku Pihak Terlapor yang diuraikan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Sdr. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS telah memenuhi undangan klarifikasi di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
- bahwa Sdri Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menjelaskan bahwa dirinya Dilahirkan di Majene tanggal 23 Bulan Maret Tahun 1990 (umur 33 Tahun), pekerjaan Anggota Bawaslu Kabupaten Majene, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene No. KTP. 7605086903900001 No. HP. 085256989828;
- bahwa Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menjadi bacaleg;
- bahwa Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menjelaskan bahwa Sampai hari ini saya tidak pernah ke Kabupaten Mamuju Tengah;
- bahwa Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menjelaskan tidak pernah memberikan KTP eletronik saudara kepada saudara I Komang Budi Arcana, saya tidak pernah bertemu dengan Pak Komang, baru dari media baru saya tahu beliau;
- bahwa sdri Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menjelaskan tidak pernah memberikan KTP eletronik kepada saudara Nasrullah, saya tidak pernah memnerikan KTP elektronik saya kepada siapapun;
- bahwa saya tidak tahu dari mana saudara Nasrullah mendapatkan KTP elektronik saya, dari media itu saya melihat foto itu dari KTP elektronik yang sudah tidak berlaku lagi. Foto yang saya lihat di media itu di crop dari KTP saya yang lama;
- bahwa Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menjelaskan bahwa KTP yang sudah tidak berlaku itu berkedudukan di Kabupaten Selayar, karena saya sempat mengikuti suami saya yang anggota Polri;
- bahwa sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menjelaskan bahwa dirinya mengganti KTP karena Sebelumnya saya mendaftar sebagai anggota KPU, jadi saya mengganti KTP saya;

- bahwa Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menjelaskan bahwa dirinya Sebelumnya saya tinggal di Kabupaten Selayar, tempat suami saya bekerja;
- bahwa dirnya sudah Dari 2 (dua) tahunan, tahun 2022 saya sudah ada di Majene;
- bahwa Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS. Mejelaskan bahwa selama itu menggunakan KTP selayar nanti saat pendaftaran KPU baru saya mengganti KTP saya;
- bahwa saudara Nasrullah hanya sekedar lewat bertemu dengan orang tua;
- bahwa dipertanyakan kepada Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS Sebelum dan sesudah munculnya KTP ini, apakah ada interkasi dengan sauara Nasrullah dan Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menjawab Kita bersaudara, jadi ada interaksi;
- bahwa dipertanyakan kepada Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS bisa saja saudara Nasrullah mengambil KTP Saudara pada saat interaksi di Majene dan Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menjawab Saya kurang tahu itu Pak, karena seingat saya tidak pernah memberikan KTP saya;
- bahwa dipertanyakan kepada Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS Menurut saudara I Komang Budi Arcana, saudara punya SK penetapan Bacaleg dari DPP PDI-P. Apakah saudara dapat memperlihatkannya dan Sdri. Yanti Rezki Amaliah menjawab Saya tidak tahu, karena saya tidak pernah memasukkan dokumen apapun;
- bahwa dipertanyakan kepada Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS Apakah saudara pernah meliha SK tersebut dan Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menjawab Saya tidak pernah;
- bahwa Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menjelaskan bahwa dirinya sangat dirugikan, belum lagi di media dan banyak menguras waktu. Kenapa saya harus menanggung ini, sedangkan saya tidak tahu apa-apa;
- bahwa dipertanyakan kepada Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS Kenapa saudari tidak mengajaukan ke perkara hukum dan Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menjawab Kebetulan suami saya anggota Polri. Namun saya masih berpikir dan banyak klarifikasi yang dilalui;
- bahwa dipertanyakan kepada Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS Berarti saudara ada niatan untuk menggugat dan Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menjawab Sampai hari ini belum

- ada, nanti selesai semua baru kita berpikir kedepannya dan juga ini sudah berproses. Dan banyak proses yang sudah saya lewati;
- bahwa dipertanyakan kepada Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS Apakah Saudara Nasrullah tidak pernah berkoordinasi dengan Saudara terkait pemberian KTP elektronik kepada Saudara I Komang Budi Arcana dan Sdri. Yanti Razki Amaliah, S.Kep.,NS menjawab Sampai hari ini tidak pernah berkomunikasi terkait yang beginian, baru saya tahu setelah muncul di media;
 - bahwa Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS mengakui bahwa dirinya bersaudara dengan Nasrullah;
 - bahwa Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS tidak menggunakan Muhayyag karena nama saya terlalu panjang;
 - bahwa Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mendaftar sebagai Bacaleg;
 - bahwa dipertanyakan kepada Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS Apakah Saudara tidak pernah memberikan KTP elektronik Saudara terkait pencalonan di Partai PDI-P dan Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menjawab Tidak pernah langsung ke PDI-P, dan saya pastikan tidak pernah memberikan KTP saya kepada Saudara Nasrullah.
 - selanjutnya Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS memberikan keterangan tambahan yang menyatakan bahwa Setelah klarifikasi ini, mungkin saya juga akan memberikan keterangan tertulis

2.1.6. Bahwa Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS telah menyampaikan keterangan tertulis Bahwa sehubungan dengan surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 366/KP.01.00/K.SR/08/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 Perihal Undangan Klarifikasi atas tanggapan Masyarakat dan Masukan Masyarakat terhadap Anggota Bawaslu Kabupaten Majene Masa Jabatan 2023-2028, terindikasi sebagai bacaleg dari PDIP tingkat Kabupaten Mamuju Tengah:

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka izinkan saya menyampaikan jawaban dan klarifikasi dihadapan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

- Bahwa adanya dugaan dan/atau indikasi kepada saya sebagai bacaleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan 2 Mamuju tengah adalah sama sekali tidak benar, alasannya adalah pencantuman nama saya (Yanti Rezki Amaliah) adalah sama sekali diluar sepengetahuan saya dan saya secara pribadi sama sekali tidak pernah mengajukan diri ke Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mamuju Tengah untuk diajukan sebagai bacaleg terbukti saya tidak pernah

mengajukan berkas persyaratan pencalonan ke Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mamuju Tengah. Termasuk nama saya tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum (SIPOK KPU) hal tersebut membuktikan bahwa saya tidak terdaftar sebagai anggota Partai Politik;

- Bahwa terkait munculnya nama saya dalam Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Mamuju Tengah (Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL) yang diusulkan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mamuju Tengah, menurut hemat saya adalah tindakan sepihak Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mamuju Tengah yang mencantumkan saya dalam daftar bakal calon karena hal tersebut tanpa sepengetahuan dengan saya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mamuju Tengah Bapak I Komang Budi Arcana mengutip berita online Tribun-Sulbar.co. mamuju terbitan Selasa, 22 Agustus 2023 yang menyatakan -----"Kata Komang Budi, nama Yanti Rezki Amaliah memenuhi diajukan sebagai bacaleg pada tahap pengajuan bacaleg ke KPU untuk memenuhi kuota Perempuan di Dapil Mamuju Tengah 2. Pada waktu memang dimasukkan namanya (bacaleg) hanya berkasnya belum ada, Yang penting ada nama dulu, foto sembarangan, karena persyaratan kuota Perempuan yang dikejar, sambung Komang Budi mengaku tidak kenal dengan Yanti, tidak pernah ketemu, namun dia kenal dengan saudaranya yang juga caleg PDIP Dapil Mamuju Tengah 1. Desy Andriany Muhayang dan Nasrullah Muhayang Caleg PKB Dapil Mamuju Tengah 3 (petahan) dst"
- Bahwa berdasarkan penjelasan Bapak I Komang Budi Arcana tersebut, maka membuktikan pencalonan saya sebagai bacaleg PDIP Dapil Mamuju Tengah 2 diluar sepengetahuan saya. Termasuk foto yang saya yang terdapat dalam Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Mamuju Tengah (MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL) adalah foto editan yang ditarik dari foto di KTP yang tidak berlaku lagi. Olehnya itu sangat tidak adil rasanya jika saya bertanggungjawab terhadap suatu perkara yang sama sekali diluar sepengetahuan saya.
- Bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan saya dalam menyangkal adanya dugaan saya sebagai bacaleg PDIP Dapil Mamuju Tengah 2 sebagaimana termuat dalam Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Mamuju Tengah adalah saya tidak pernah

menandatangani Dokumen Formulir Model BB Pernyataan adalah hal yang mutlak ditandatangani oleh seorang Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 pada ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi ayat (1) berbunyi:-----“ Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi: -----huruf b berbunyi: ----- “surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, dst..’-----

- Bahwa adapun berkas pencalonan yang termuat dalam formulir MODEL BB PERNYATAAN yang menjadi syarat mutlak pencalonan adalah:
 - KTP-el; (saya tidak pernah menyerahkan)
 - Surat pernyataan Bakal Calon menggunakan Formulir MODEL BB PERNYATAAN; (saya tidak pernah membuat dan menandatangani)
 - Fotocopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; (saya tidak pernah menyerahkan)
 - Surat keterangan sehat jasmanidan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya provinsi atau kabupaten/kota; (saya tidak pernah mengurus dan menyerahkan)
 - Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; (saya tidak pernah menyerahkan)
 - Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu; (saya tidak pernah memilik)
 - Foto diri terbaru; (saya tidak pernah menyerahkan)

- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (Lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon; (saya tidak pernah mengurus dan menyerahkan)

2.1.7. Bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi pada proses penanganan pelanggaran pada hari Selasa, Tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul 10.04 Wita yang dilakukan oleh Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan pelaksana tugas Muh. Nur K. berdasarkan surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 031/HK.01.01/K.SR/08/2023 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dalam Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu pada Pemilu Serentak Tahun 2024, telah meminta keterangan dari seorang yang bernama Sdr. Muhammad Albar Quraisy selaku Pihak Terkait yang diuraikan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Sdr. Muhammad Albar Quraisy telah memenuhi undangan klarifikasi di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
- bahwa Sdr. Muhammad Albar Quraisy menjelaskan bahwa dirinya Dilahirkan di Mamuju tanggal Dua Puluh Dua Bulan Januari Tahun 1988 (umur 35 Tahun), pekerjaan ASN, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Topoyo Kec. Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah No. KTP. 7602022201880001 No. HP. 081242020199;
- bahwa Sdr. Muhammad Albar Quraisy menjelaskan bahwa dirinya adalah Kasubag Teknis sekaligus Admin Silon KPU Mamuju Tengah;
- bahwa Sdr. Muhammad Albar Quraisy menjelaskan bahwa dirinya Sudah pasti memahami fitur Silon terus membuat user operator Silon termasuk akses viewer bagi Bawaslu dan Anggota KPU;
- bahwa Sdr. Muhammad Albar Quraisy menjelaskan bahwa tugas operator Silon Partai Politik Melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon;
- bahwa sepengetahuan Sdr. Muhammad Albar Quraisy operator Silon Partai Politik melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan bakal calon Sesuai PKPU 10 dan Juknis 403, KTP EI, KTA Surat Pernyataan, Ijazah, Surat Keterangan Berbadan Sehat Narkoba Jasmani dan Rohani, Surat

Keterangan dari Pengadilan dan masih ada dokumen lain yang saya tidak ingat;

- bahwa Sdr. Muhammad Albar Quraisy menjelaskan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu sebelum mengajukan Bacaleg ke KPU Mamuju Tengah terlebih dahulu melakukan Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Pesyaratan kedalam Silon Partai Politik;
- bahwa dipertanyakan kepada Sdr. Muhammad Albar Quraisy pada saat melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon legislatif oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, terdapat dokumen berupa: (1).Pengajuan Bakal Calon dalam Model B-Pengajuan-Parpol (2). KTP El, (3). Surat Pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB. PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditanda tangani oleh Bakal Calon, (4). Fotocopi Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenag, (5). Surat keterangan sehat jasmani dan Rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursos, dan bahan adiktif lainnya ditingkat provinsi atau kabupaten/kota, (6). Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih, (7). Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu dan Sdr. Muhammad Albar Quraisy menjawab Iya karena Partai Politik tidak akan bisa melakukan pengajuan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi dalam silon akan tetapi ada belum tentu benar atau sah nanti dilakukan pada saat penelitian administrasi di Silon KPU Mamuju Tengah.kemudian setelah dilakukan verifikasi disitulah akan menghasilkan hasil apakah Bacaleg yang bersangkutan MS, BMS atau TMS;
- bahwa pada Hari Senin tanggal 1 Mei 2023 dan berakhir pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sudah wajib semua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk mengajukan Bacaleg dan bisa saja lewat dari tenggat waktu Pengajuan sepanjang ada Regulasi yang jelas untuk menkafer Partai yang tidak sempat mengajukan dari tanggal 1 s.d 14 mei 2023 akan tetapi partai bersangkutan sudah melakukan registrasi tanggal 14 Mei 2023;

- bahwa PDI Perjuangan melakukan Pengiriman Data ke KPU By Silon 12 Mei 2023, Pukul 16.24.55 Wita kedatangan PDI Perjuangan di Kantor KPU tanggal 13 Mei 2023 Pukul 12.40.00 Wita;
- bahwa KPU Mamuju Tengah tidak melakukan pengunduhan dokumen karena partai politik sudah melakukan pengunggahan dokumen bakal calon kedalam silon kemudian Partai Politik hanya menyerahkan Model B. Pengajuan Bakal Calon yang ditanda tangani oleh Ketua Partai Politik dan selanjutnya dilakukan pencocokan dokumen yang diserahkan oleh Partai Politik dengan yang diunggah ke dalam silon untuk memberikan keterangan tanda terima bahwa dokumen atau data Bakal Calon tersebut sudah diserahkan kepada KPU melalui Silon;
- bahwa Sdr. Muhammad Albar Quraisy menjelaskan bahwa PDI Perjuangan memiliki Bacaleg Daerah Pemilihan Mamuju Tengah 2 sebanyak 8 (delapan) orang;
- bahwa Sdr. Muhammad Albar Quraisy menjelaskan terdapat nama Yanti Reski Amaliah, S.Kep.,NS yang diajukan oleh PDI Perjuangan Mamuju Tengah pada Pengajuan Awal;
- bahwa dipertanyakan kepada Sdr. Muhammad Albar Quraisy Apakah Pada Silon KPU Mamuju Tengah terdapat dokumen atas nama Yanti Reski Amaliah, S.Kep.,NS yang berupa (1). KTP EI, (2). Surat Pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB. PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditanda tangani oleh Bakal Calon, (3). Fotocopi Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenag, (4). Surat keterangan sehat jasmani dan Rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursos, dan bahan adiktif lainnya ditingkat provinsi atau kabupaten/kota, (5). Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih, (6). Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu dan Sdr. Muhammad Albar Quraisy menjawab Kalau secara normal harus ada akan tetapi benar atau tidak dilakukan terlebih dahulu Verifikasi, kemudian pada saat

Pengajuan Awal Bacaleg atas nama yang bersangkutan Masih BMS, kemudian dalam proses verifikasi khusus PDI Perjuangan pada saat itu di tangani oleh Ahmad Fausi R.;

- bahwa Muhammad Albar Quraisy menjelaskan bahwa Disilon KPU tidak bisa dihapus, dan data awal tetap terekam dalam silon KPU;
- bahwa Sdr. Muhammad Albar Quraisy menjelaskan bahwa pada masa pencermatan tanggal 11 Agustus 2023 PDI Perjuangan melakukan Pengiriman kepada KPU by Silon 11 Agustus 2023 Pukul 20.44.48 Wita dan PDI Perjuangan datang di Kantor KPU Mamuju Tengah 11 Agustus 2023 Pukul 22.24.00 Wita.

2.1.8. Bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi pada proses penanganan pelanggaran pada hari Selasa, Tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul 11.40 Wita yang dilakukan oleh Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan pelaksana tugas Muh. Nur K. berdasarkan surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 031/HK.01.01/K.SR/08/2023 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dalam Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu pada Pemilu Serentak Tahun 2024, telah meminta keterangan dari seorang yang bernama Sdr. Alamsyah Pihak Terkait yang diuraikan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Sdr. Alamsyah telah memenuhi undangan klarifikasi di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
- bahwa Sdr. Alamsyah menjelaskan bahwa dirinya Dilahirkan di Lombona tanggal Dua Puluh Bulan Oktober Tahun 1979 (umur 44 Tahun), pekerjaan Ketua KPU Mamuju Tengah, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tobadak II Desa Mahahe Kec. Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah No. KTP. 7602012010790001 No. HP. 085394450437;
- bahwa Sdr. Alamsyah menjadi KPU Mamuju Tengah Sekitar Bulan Juni Tahun 2023 Tanggal 27 Juni 2023;
- bahwa Sdr. Alamsyah menjelaskan bahwa Pengajuan Perbaikan Bacaleg KPU Baru yang menerima, pada tanggal 9 Juli 2023 berakhir masa Perbaikan dan termasuk PDI Perjuangan pada saat itu menyerahkan berkas Perbaikan Pengusulan Bacaleg;
- bahwa Sdr. Alamsyah menjelaskan bahwa pada pengajuan awal Bacaleg oleh PDI Perjuangan terdapat nama Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS dan bahkan pada masa perbaikan nama Yanti Reski Amaliah, S.Kep.,NS masih ada yang terakhir pada tanggal 9 Juli 2023;

- bahwa Sdr. Alamsyah menjelaskan bahwa KPU Mamuju Tengah memiliki Dokumen Fisik atau Hasil Download dari Silon terhadap Dokumen Pengajuan Awal PDI Perjuangan Mamuju Tengah dan bisa diminta kalau bersurat secara resmi.

2.2. Fakta :

- 2.2.1. bahwa benar Ketua DPC PDI Perjuangan menyampaikan berita pada media tribun.com sesuai Link <https://sulbar.tribunnews.com/2023/08/21/sebelum-seleksi-bacaleg-pdip-mateng-kini-anggota-bawaslu-majene-digantikan-orang-lain>;
- 2.2.2. Bahwa benar atas nama Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS diajukan oleh PDI Perjuangan pada Pengajuan Awal Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan Mamuju Tengah 2;
- 2.2.3. Bahwa benar PDI Perjuangan melakukan Pengiriman Data ke KPU Mamuju Tengah By Silon 12 Mei 2023, Pukul 16.24.55 Wita kedatangan PDI Perjuangan di Kantor KPU Mamuju Tengah tanggal 13 Mei 2023 Pukul 12.40.00 Wita;
- 2.2.4. Bahwa benar PDI Perjuangan melakukan perubakan Bacaleg atas nama Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS pada masa pencermatan tanggal 11 Agustus 2023 PDI Perjuangan melakukan Pengiriman kepada KPU by Silon 11 Agustus 2023 Pukul 20.44.48 Wita dan PDI Perjuangan datang di Kantor KPU Mamuju Tengah 11 Agustus 2023 Pukul 22.24.00 Wita;
- 2.2.5. Bahwa benar KPU Mamuju Tengah memiliki Dokumen Fisik Pengajuan Awal Bacaleg PDI Perjuangan Mamuju Tengah;
- 2.2.6. Bahwa benar Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS adalah anggota Bawaslu Kabupaten Majene.Terpilih masa jabatan 2023-2028.
- 2.2.7. Bahwa benar Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS tidak terdaftar di Sipol Partai Politik;
- 2.2.8. Bahwa benar Sdr. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS menyampaikan Keterangan dalam bentuk tertulis;
- 2.2.9. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2023 Sdr. Andika Putra menyampaikan surat pencabutan laporan.

2.3. Analisis :

- 2.3.1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Sdr. Andika Putra sebagai Pelapor datang di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk mencabut Laporannya namun berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyebutkan "Pelapor dapat mencabut Laporan sebelum dilakukan registrasi". Dimana

Pelapor dalam menyampaikan laporannya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah mendaftarkan laporan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 dengan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Prov/30.00/VIII/2023, sehingga Pelapor dalam melakukan pencabutan laporan sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 14 ayat (1) Pelapor dapat mencabut Laporan sebelum dilakukan registrasi, sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tetap melakukan proses penanganan pelanggaran.

- 2.3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu”.
- 2.3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a Bawaslu Provinsi bertugas antara lain memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi”.
- 2.3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Bawaslu Provinsi berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu dan memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini”.
- 2.3.5. Bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. pada saat mendaftar berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua

- puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
 - e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
 - f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S.1) untuk calon anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah Bawaslu Provinsi yang bersangkutan untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah Kabupaten/Kota untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk,
 - h. mampu secara jasmani Rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan (o).

tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

- 2.3.6. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan,, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; atau
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas”.
- 2.3.7. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan :
- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan kedalam Silon.
 - (2) Data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan dokumen persyaratan:
 - a. Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - b. Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23.
- 2.3.8. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan :
- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

- (2) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN -PARPOL;
 - b. Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR-BAKAL-CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - c. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23.
 - (3) Dokumen surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan dalam bentuk :
 - a. Fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan Bakal Calon; dan
 - b. Digital yang diunggah di Silon
 - (4) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon.
 - (5) Dokumen surat pengajuan dan daftar Bakal Calon dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- 2.3.9. Bahwa berdasarkan Bab Pasal 8 Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan dalam prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak :
- a. netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;
 - b. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;
 - c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
 - d. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih;

- e. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;
- f. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menayakan pilihan politik kepada orang lain;
- g. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan Lembaga Penyelenggara Pemilu;
- h. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- i. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- k. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye;
- l. menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.

2.3.10. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan dalam melaksanakan prinsip jujur, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. Menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta; dan
- b. Memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

- 2.3.11. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan “dalam melaksanakan prinsip terbuka, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik”.
- 2.3.12. Bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan dalam melaksanakan prinsip proporsional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:
- a. Mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu;
 - b. Menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- 2.3.13. Bahwa berdasarkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Lampiran I PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pengajuan Bakal Calon di mulai pada hari Senin, 1 Mei 2023 dan berakhir pada hari Minggu, 14 Mei 2023:
- 2.3.14. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan pada laman website https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dengan NIK 7605086903900001 atas nama sdri. YANTI REZKI AMALIAH tidak terdaftar sebagai anggota Partai Politik dalam SIPOL;.
- 2.3.15. Bahwa berdasarkan keterangan dalam bentuk tertulis yang disampaikan oleh Terlapor dimana Terlapor menjelaskan Bahwa adanya dugaan dan/atau indikasi kepada saya sebagai bacaleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan 2 Mamuju tengah adalah sama sekali tidak benar, alasannya adalah pencantuman nama saya (Yanti Rezki Amaliah) adalah sama sekali diluar sepengetahuan saya dan saya secara pribadi sama sekali tidak pernah mengajukan diri ke Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mamuju Tengah untuk diajukan sebagai bacaleg terbukti saya tidak pernah mengajukan berkas

persyaratan pencalonan ke Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mamuju Tengah. Termasuk nama saya tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum (SIPOL KPU) hal tersebut membuktikan bahwa saya tidak terdaftar sebagai anggota Partai Politik;

2.3.16. Bahwa berdasarkan keterangan dalam bentuk tertulis yang disampaikan oleh Terlapor dimana Terlapor menjelaskan Bahwa terkait munculnya nama saya dalam Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Mamuju Tengah (Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL) yang diusulkan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mamuju tengah, menurut hemat saya adalah tindakan sepihak Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mamuju Tengah yang mencantumkan saya dalam daftar bakal calon karena hal tersebut tanpa sepengetahuan dengan saya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mamuju Tengah Bapak I Komang Budi Arcana mengutip berita online Tribun-Sulbar.co. mamuju terbitan selasa, 22 Agustus 2023 yang menyatakan -----"Kata komang Bdui, nama Yanti Rezki Amaliah memenuhi diajukan sebagai bacaleg pada tahap pengajuan bacaleg ke KPU untuk memenuhi kuota Perempuan di dapil Mamuju tengah 2. Pada waktu memang dimasukkan Namanya (bacaleg) hanya berkasnya belum ada, Yang penting ada nama dulu, foto sembarang, karena persyaratan kuota Perempuan yang dikejar, sambung Komang Dia mengaku tidak kenal dengan Yanti, tidak pernah ketemu, namundia kenal dengan saudaranya yang juga caleg PDIP Dapil Mamuju Tengah 1. Desy Andriany Muhayang dan Nasrullah Muhayang Caleg PKB Dapil Mamuju Tengah 3 (petahan) dst";

2.3.17. Bahwa berdasarkan keterangan dalam bentuk tertulis yang disampaikan oleh Terlapor dimana Terlapor menjelaskan Bahwa berdasarkan penjelasan Bapak I Komang Budi Arcana tersebut, maka membuktikan pencalonan saya sebagai bacaleg PDIP Dapil Mamuju Tengah 2 diluar sepengetahuan saya. Termasuk foto yang saya yang terdapat dalam Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Mamuju Tengah (MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL) adalah foto editan yang ditarik dari foto di KTP yang tidak berlaku lagi. Olehnya itu sangat tidak adil rasanya jika saya bertanggungjawab terhadap suatu perkara yang sama sekali diluar sepengetahuan saya.

2.3.18. Bahwa berdasarkan keterangan dalam bentuk tertulis yang disampaikan oleh Terlapor dimana Terlapor menjelaskan Bahwa

selanjutnya untuk menguatkan alasan saya dalam menyangkal adanya dugaan saya sebagai bacaleg PDIP Dapil Mamuju Tengah 2 sebagaimana termuat dalam Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Mamuju Tengah adalah saya tidak pernah menandatangani Dokumen Formulir Model BB Pernyataan adalah hal yang mutlak ditandatangani oleh seorang Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 pada ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi ayat (1) berbunyi:-----“ Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi: -----huruf b berbunyi: ----- “surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, dst..

2.3.19. Bahwa berdasarkan keterangan dalam bentuk tertulis yang disampaikan oleh Terlapor dimana Terlapor menjelaskan Bahwa adapun berkas pencalonan yang termuat dalam formulir MODEL BB PERNYATAAN yang menjadi syarat mutlak pencalonan adalah:

- KTP-el; (saya tidak pernah menyerahkan)
- Surat pernyataan Bakal Calon menggunakan Formulir MODEL BB PERNYATAAN; (saya tidak pernah membuat dan menandatangani)
- Fotocopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; (saya tidak pernah menyerahkan)
- Surat keterangan sehat jasmanidan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya provinsi atau kabupaten/kota; (saya tidak pernah mengurus dan menyerahkan)
- Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; (saya tidak pernah menyerahkan)

- Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu; (saya tidak pernah memilik)
 - Foto diri terbaru; (saya tidak pernah menyerahkan)
 - Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (Lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon; (saya tidak pernah mengurus dan menyerahkan)
- 2.3.20. bahwa sebelum memberikan tanggapan terhadap fakta dan analisis yang akan menjadi kesimpulan kajian dugaan pelanggaran ini maka terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap peristiwa yang dilaporkan yakni adanya dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Berkenaan dengan itu maka menjadi focus pemeriksaan perkara ini akan merujuk pada "Pelanggaran Kode Etik" dan "Penyelenggara Pemilu";
- 2.3.21. bahwa menimbang bahwa secara substansi laporan pelapor belum masuk dalam ranah pelanggaran kode etik, hal tersebut sangat jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (36) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, ayat (36) berbunyi "Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas penyelenggara Pemilu".... Bahwa merujuk bunyi ayat tersebut diatas sangatlah jelas dugaan yang ditujukan kepada Terlapor belum masuk dalam ranah kode etik karena kenyataannya dugaan pelapor yang ditujukan kepada terlapor waktu (tempus) kejadiannya terlapor belum berstatus penyelenggara pemilu atau dengan kata lain terlapor belum mengucapkan sumpah dan/atau janji selaku anggota Bawaslu Kabupaten Majene;
- 2.3.22. bahwa menimbang bahwa laporan pelapor bukan dalam kewenangan Bawaslu Provinsi untuk memeriksa karena substansi materi laporan pelapor bukan dalam konteks penyelenggara pemilu tetapi mempersoalkan proses pencalonan pelapor sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Majene. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dalam Pasal 1 ayat (16) yang dimaksud dengan Bawaslu Provinsi, ayat (30) yang dimaksud

dengan Temuan, ayat (31) yang dimaksud dengan Laporan, Adapun bunyi ayat tersebut selengkapnya sebagai berikut :

Ayat (16) Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.

Ayat (30) Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

Ayat (31) Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pemilu oleh WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu.

- 2.3.23. bahwa menimbang bahwa jika kita menyimak frase “mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan pelanggaran Pemilu” dari ketiga bunyi ayat tersebut diatas jika dihubungkan dengan materi laporan pelapor maka laporan pelapor patut untuk dikesampingkan karena jika tidak demikian dapat saja Bawaslu Provinsi dianggap melakukan tugas diluar kewenangan jabatan (Abuse of Power) karena jelas-jelas materi yang dilaporkan diluar konteks pelanggaran Pemilu sebagaimana yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi;
- 2.3.24. bahwa menimbang bahwa laporan pelapor telah dinyatakan dicabut melalui surat pencabutan laporan pada tanggal 5 September 2023;
- 2.3.25. bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Pelapor telah menyampaikan laporannya kepada secara tertulis di Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2023, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan Rapat Pleno dengan Nomor: 029/HK.01.01/K.SR/08/2023, dimana dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah disepakati bahwa Laporan Nomor: 001/LP/PL/Prov/30.00/VIII/2023 dan Laporan Nomor: 002/LP/PL/Prov/30.00/VIII/2023 telah terpenuhi syarat formil dan syarat materiel, dan laporan dapat diregistrasi untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran;
- 2.3.26. bahwa berdasarkan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 02/TS-KAB/V/2023/SULBAR huruf c keterangan tambahan angka 6 menyebutkan “waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 29 Mei s/d 7 Juni 2023, setiap hari kerja pukul 08.00 s/d 16.00 Wita;
- 2.3.27. Bahwa berdasarkan Keterangan Admin Operator Silon KPU Mamuju Tengah yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan melakukan

Pengiriman Data ke KPU Mamuju Tengah By Silon pada tanggal 12 Mei 2023, Pukul 16.24.55 Wita kedatangan PDI Perjuangan di Kantor KPU Mamuju Tengah tanggal 13 Mei 2023 Pukul 12.40.00 Wita, maka dapat disimpulkan bahwa Sdri. Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS dalam mengikuti seleksi Bawaslu Kabupaten Majene yang masa pendaftarannya di mulai pada tanggal 29 Mei 2023 s/d 7 Juni 2023 nama yang bersangkutan sebelumnya telah terdaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Daerah Pemilihan Mamuju Tengah 2 pada pengajuan awal Bacaleg dari PDI Perjuangan Mamuju Tengah pada tanggal 12 s.d 13 Mei 2023;.

- 2.3.28. Bahwa berdasarkan keterangan Admin Silon KPU Mamuju Tengah yang menyatakan bahwa Operator Silon Partai Politik melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen administrasi persyaratan bakal calon kedalam Silon Partai Politik berupa (1).Pengajuan Bakal Calon dalam MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL (2). KTP EI, (3). Surat Pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB. PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditanda tangani oleh Bakal Calon, (4). Fotocopi Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenag, (5). Surat keterangan sehat jasmani dan Rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursos, dan bahan adiktif lainnya ditingkat provinsi atau kabupaten/kota, (6). Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih, (7). Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu karena Partai Politik tidak akan bisa melakukan pengajuan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi sehingga dapat diduga pada saat PDI Perjuangan melakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Daerah Pemilihan Mamuju Tengah 2 atas nama Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS telah terpenuhi seluruh kebutuhan penginputan data dan pengunggahan dokumen administrasi persyaratan bacaleg dalam silon PDI Perjuangan;

2.3.29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyebutkan:

- (1) Kajian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam asal 27 ayat (1) memuat:
 - a. Kasus posisi;
 - b. Identitas Penemu/Pelapor dan Terlapor;
 - c. Daftar bukti;
 - d. Fakta dan analisis;
 - e. Kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model B.13 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN;
- (4) kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN;
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, atau Ketua Panwaslu LN;
- (6) Penomoran Formulir Model B.13 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam Formulir Model B.1 untuk Laporan atau Formulir Model B.2 untuk Temuan.

2.3.30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyebutkan:

- (1) Hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu dikategorikan sebagai:
 - a. Pelanggaran Pemilu; atau
 - b. Bukan Pelanggaran Pemilu.
- (2) Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - b. Pelanggaran Administratif Pemilu; dan/atau
 - c. Tindak Pidana Pemilu

- (3) Bukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Temuan atau Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilu; atau
 - b. Temuan atau Laporan merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

2.3.31. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 dengan Nomor: 038/HK.01.01/K.SR/09/2023 yang menyimpulkan bahwa Laporan Nomor: 001/LP/PL/Prov/30.00/VIII/2023 dan Laporan Nomor: 002/LP/PL/Prov/30.00/VIII/2023 dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran.

2.3.32. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memutuskan dalam rapat pleno bahwa Laporan Nomor: 001/LP/PL/Prov/30.00/VIII/2023 dan Laporan Nomor: 002/LP/PL/Prov/30.00/VIII/2023 Bukan Pelanggaran Pemilu.

IV. Kesimpulan :

- Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran.

V. Rekomendasi : -

Mamuju, 14 September 2023
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
Ketua,



NASRUL, S.AP., M.AP., C.Med.

[Handwritten marks]